



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

"Nama P", umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat RT.008 RW.005 Desa "Desa P", Kecamatan "Kecamatan P", Kabupaten "Kabupaten P" sebagai **Penggugat;**

melawan

"Nama T", umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu Gaharu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, semula bertempat tinggal di RT.008 RW.005 Desa "Desa P", Kecamatan "Kecamatan P", Kabupaten "Kabupaten P". Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 25 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di RT.008 RW.005 Desa "Desa P", Kecamatan "Kecamatan P", Kabupaten "Kabupaten P", dan saat ini Penggugat tergolong Warga Negara yang hidupnya tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/25/VII/DSRJ/2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa "Desa P", untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di "Kecamatan P" memberikan keringanan agar Penggugat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "Kecamatan P" pada tanggal 23 Mei 1993, sebagaimana terkatip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/1/01/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan "Kecamatan P" tanggal 10 Juli 2006;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa "Desa PT" Kecamatan "Kecamatan P" selama 1 tahun, kemudian berpindah ke kediaman Tergugat di Desa Majiko, Kecamatan Labi Labi Kabupaten "Kabupaten PT" selama 6 tahun, kemudian berpindah lagi ke kediaman bersama di RT.008 RW.005 Desa "Desa P", Kecamatan "Kecamatan P", Kabupaten "Kabupaten P" selama (\pm 3 tahun) dalam keadaan rukun harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 1. "Nama anak 1 PT", perempuan berumur 22 tahun;
 2. "Nama anak 2 PT", perempuan berumur 10 tahun;
 3. "Nama anak 3 PT", perempuan berumur 8 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 09 Agustus tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :

Halaman 2 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sejak tanggal 09 Agustus 2014, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja menjual kayu ke Jakarta tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang, dan untuk memenuhi biaya hidup Penggugat ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat sendiri;

b. Bahwa sejak 09 Agustus 2014, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat berpamitan bekerja menjual kayu ke Jakarta sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

c. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di tempat keluarga/teman Tergugat tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di "Kecamatan P", Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Mohon dibebaskan dari segala biaya perkara;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXX4107770009 an. "Nama P" tertanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten "Kabupaten P" telah bermeterai, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXX1805170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 15 Mei 2017 telah bermeterai telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 74/1/VII/2006 tertanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan "Kecamatan P" Kabupaten "Kabupaten P" dan telah bermeterai, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3 ;

B.-----

Saksi:

1. "Nama Saksi 1 P", lahir di Manado 5 Januari 1970 agama Islam, pendidikan SMA Golongan darah B, Status menikah, pekerjaan mengurus rumah tangga , bertempat tinggal di belakang Kompleks Asrama Polisi Desa "Desa Saksi 1 P", Kecamatan "Kecamatan P" Kabupaten "Kabupaten P". Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 4 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namanya "Nama P";
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat, namanya "Nama T".
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sebagai tetangga sejak enam tahun yang lalu di Kampung Baru Desa "Desa P";
 - Bahwa saksi biasa berkunjung ke rumah Penggugat sejak awal bertetangga hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing masing "Nama anak 1 PT" (pr) umur 22 tahun, "Nama anak 2 PT" (pr) umur 10 tahun, dan "Nama anak 3 PT" (pr) umur 8 tahun;
 - Bahwa awal bertempat tinggal di "Kecamatan P" keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Tergugat pergi karena saksi dengan Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak menemukannya;
 - Bahwa saksi dan Penggugat juga pernah mencari Tergugat di PAB kompleks TPI "Kecamatan P" namun tidak menemukannya;
 - Bahwa Penggugat sudah menanyakan keberadaan Tergugat pada keluarga Tergugat di Sumatera namun keluarga tidak mengetahui;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
2. "Nama Saksi 2 P", lahir di "Kecamatan P" tanggal 15 Juni 2000, agama Islam, golongan darah O, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, status kawin, bertempat tinggal di Rt.05/Rw.03 Desa "Desa P", Kecamatan "Kecamatan P", Kabupaten "Kabupaten P". Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat . namanya "Nama P";.
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat namun tidak tahu nama yang sebenarnya, namun biasa dipanggil abang;

Halaman 5 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan Penggugat bertetangga dekat di Kampung XXXX Desa "Desa P", sebelah PLN, selisih dua rumah sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa awal Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kampung Baru Desa "Desa P", telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama "Nama anak 1 PT", "Nama Anak 2 PT", dan "Nama anak 3 PT". Ketiga anak tersebut, sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah pergi sejak tahun 2014, sudah tiga tahun lamanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah ditanyakan keberadaan Tergugat pada keluarganya di Sumatera tapi Tergugat tidak ada dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Orang tua Penggugat yang membiayai semua kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu

Halaman 6 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 09 Agustus 2014 hingga sekarang tidak pernah kembali yang menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu, *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat yang keduanya merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat diajukan alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di "Kecamatan P", oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam

Halaman 7 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1993, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (tegen bewijs), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 8 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama lebih dari tiga tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah

Halaman 9 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 10 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة : 248-249)

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk
diceraiakan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam
perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut
di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat
mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat
menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat ("Nama T") terhadap Penggugat ("Nama P");

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Morotai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan "Kecamatan P", Kabupaten "Kabupaten P" yang mewilayahi tempat
perkawinan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta tempat tinggal
terakhir Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Morotai di "Kecamatan P" Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 25 Juli
2017 Penggugat telah diizinkan berperkara secara bebas biaya dan seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Morotai di "Kecamatan P" tahun 2017;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 11 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat ("Nama T") terhadap Penggugat ("Nama P");
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di "Kecamatan P" untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "Kecamatan P" Kabupaten "Kabupaten P" untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai di "Kecamatan P" sebesar Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Saiin Ngalm, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H., dan Sapuan, S. HI., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Halaman 12 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Jaris Daud, S.H.

Saiin Ngalim, S.HI

ttd

Sapuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhidayati Amahoru, BA

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	365,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	456,000

"Kecamatan P", 05 Desember 2017

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di
"Kecamatan P"

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 13 / 13 Putusan nomor 72/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)